
Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Ayu Kusumaningtias¹, Mohammad Natsir²

email: ayukusumaningtyas@gmail.com

Bappedalitbang Probolinggo¹, Universitas Wijaya Putra²

Abstract

Policies related to urban village budgets that began to be implemented in 2019 throughout Indonesia can be categorized as new policies. To implement urban village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in urban villages with the urban village budget, the Probolinggo City Government established a policy through Mayor Regulation Number 173 of 2019 concerning Guidelines for Village Budget Management within the Probolinggo City Government. Sukabumi Village, Mayangan District is one of the villages in Probolinggo City that has received village budget allocations. The use of the urban village budget has entered its fifth year of implementation, but there are still infrastructure development activities that have not been carried out repeatedly and other problems that need to be explored and found solutions. This study aims to analyze the implementation of urban village budget management policies and map and analyze what factors are supporting and inhibiting the implementation of village budget management policies based on Probolinggo Mayor Regulation Number 173 of 2019 concerning Guidelines for Village Budget Management in the Probolinggo City Government Environment in Sukabumi Village. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach with primary data sources through determining informants using purposive sampling and secondary data obtained by observation and documentation methods. The results of the study show that the Sukabumi Village can implement the entire scope of Probolinggo Mayor Regulation Number 173 of 2019. The supporting factors for implementation are disposition and bureaucracy, while the inhibiting factors for implementation are communication and resources. Based on the results of the research, recommendations are given: 1) systemized socialization is carried out; 2) adjusting the types of activities with the policies above and according to the proposed community needs; 3) provide training to implementers; 4) mapping of assets in the kelurahan; 5) procurement of infrastructure supporting implementation; 6) monitoring and evaluating the implementation of Probolinggo City Mayor Regulation Number 173 of 2019.

Keyword: *Urbanvillage budgets, facilities and infrastructure development, community empowerment*

PENDAHULUAN

Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat sebab kelurahan merupakan pintu pertama dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di wilayah dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu

kelurahan sebagai salah satu organisasi pemerintahan di wilayah perkotaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan daerah. Salah satu implementasi kebijakan pada kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur mengenai pemenuhan pendanaan kelurahan melalui anggaran kelurahan. Anggaran kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan yakni untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Implementasi praktis dari penggunaan dana kelurahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kebijakan ini mengatur penggunaan anggaran untuk kelurahan baik dana kelurahan yang berasal dari APBN maupun alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota itu sendiri.

Sejalan dengan hal diatas serta untuk mengimplementasikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, maka Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Setelah penetapan kebijakan mengenai pengelolaan anggaran di lingkungan Kota Probolinggo maka kelurahan dapat menggunakan anggaran kelurahan yang telah dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan merupakan salah satu kelurahan di Kota Probolinggo yang memperoleh alokasi anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sebagai kelurahan yang berada di kawasan strategis dengan kepadatan penduduk sebesar 7.122 per km² (BPS, 2022), adanya anggaran

kelurahan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan potensi yang telah dimiliki.

METODE

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong dalam (Feny dkk, 2022:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini dipilih sebab pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-fenomena yang termasuk dalam satu kategori (Hardani dkk, 2020:41), sehingga dapat mendeskripsikan secara detail terkait implementasi kebijakan pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Sukabumi.

FOKUS DAN DIMENSI PENELITIAN

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Penelitian ini akan mengkaji Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo oleh Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan. Fokus penelitian meliputi :

1. Implementasi kebijakan mengenai pengelolaan anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang akan dianalisa dengan teori Merilee S Grindle. Dimensi penelitian yang akan digunakan sesuai teori tersebut adalah :

- a) Isi kebijakan mencakup : keputusan yang mempengaruhi, tipe manfaat,

- derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan;
- b) Lingkungan implementasi mencakup : karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap;
2. Faktor penghambat dan pendukung dari pengelolaan anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang akan dianalisa dengan teori George C Edward. Dimensi penelitian yang akan digunakan sesuai teori tersebut adalah :
- a) Komunikasi meliputi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi;
 - b) Sumberdaya meliputi: kuantitas dan kualitas personel, fasilitas dan anggaran yang tersedia;
 - c) Disposisi meliputi : komitmen implementor, pemberian insentif;
 - d) Struktur birokrasi meliputi : fragmentasi dan SOP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi tentu tidak selalu berjalan mudah dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diketahui bahwa Kelurahan Sukabumi beserta implementator lain dalam hal ini Ketua LPM dan Ketua Pokmas telah berupaya untuk menerjemahkan isi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dan telah berupaya memenuhi segala ketentuan yang ada dalam perwali tersebut. Namun masih ada beberapa kendala dan perbedaan persepsi dalam memahami dan menerapkan Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019.

Sebelum melakukan analisa implementasi kebijakan dengan teori, berikut akan dianalisa ruang lingkup kebijakan dan keberhasilan penerapannya di Kelurahan Sukabumi.

Pertama, yaitu sasaran dan kegiatan. Sasaran dari kegiatan yang didanai oleh anggaran kelurahan adalah masyarakat kelurahan, sasaran di Kelurahan Sukabumi sudah memenuhi ketentuan dari Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 sebab keseluruhan peserta dan penerima manfaatnya adalah masyarakat Kelurahan Sukabumi. Kesesuaian kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukabumi dengan Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Selama pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan anggaran kelurahan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 Kelurahan Sukabumi telah melaksanakan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Hal ini dapat terjadi sebab pemilihan kegiatan telah melalui mekanisme yang terstruktur sesuai ketentuan perwali dengan Musrenbang Kelurahan. Pemilihan dan perencanaan melalui musrenbang memungkinkan jenis usulan kegiatan dapat terklasifikasi sesuai perwali pedoman pengelolaan anggaran kelurahan, selain itu pemilihan usulan kegiatan juga harus sesuai dengan Kamus Usulan Musrenbang yang telah disepakati sebelumnya antara kelurahan, LPM, dan Perangkat Daerah teknis yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang. Setelah itu usulan kegiatan masih akan melalui verifikasi berlapis dari LPM, Kelurahan, Bappeda hingga Perangkat Daerah Teknis. Verifikasi ini untuk memastikan kesesuaian usulan dengan jenis kegiatan, spesifikasi usulan, hingga volume dan ketepatan usulan. Hal ini untuk mencegah usulan yang tidak tepat sasaran dan usulan

yang tidak sesuai kebutuhan riil. Namun kesesuaian jenis kegiatan melalui mekanisme ini tidak terlepas dari kendala. Melalui hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat lewat perwakilan pada kegiatan musrenbang cenderung mengusulkan hal yang sama setiap tahun dan lebih suka mengusulkan bantuan berupa pembangunan fisik dan bantuan sosial atau peralatan. Hal ini menunjukkan masyarakat lebih menyukai kegiatan yang dampaknya langsung mereka rasakan seperti pembangunan fisik dan bantuan uang atau peralatan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kurang diminati pada awalnya namun saat mendapatkan peralatan selama pelatihan kegiatan tersebut menjadi diminati. Selain itu juga masih ada beberapa jenis kegiatan yang ada dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang belum terakomodir dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019.

Kedua, ruang lingkup kebijakan yang dapat dianalisis setelah penentuan jenis kegiatan adalah prinsip pengelolaan anggaran kelurahan dan ketentuan mengenai pejabat pengelola keuangan beserta tugas dan wewenangnya. Dari pemaparan hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui Kelurahan Sukabumi telah berupaya memenuhi keempat prinsip pengelolaan yang telah diatur dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Keempat prinsip pengelolaan tersebut adalah transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dari keempat prinsip tersebut ada perbedaan pendapat dari informan yang telah diwawancara yaitu berkaitan dengan prinsip transparan. Berdasarkan Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Transparan adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah Kelurahan. Seluruh kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan sarana prasarana telah diinformasikan saat kegiatan musrenbang dan disampaikan saat ada pertemuan dengan pengurus Ketua RW dan RT tentunya ini dapat dianggap sebagai upaya transparansi dengan harapan informasi tersebut diteruskan kepada warga lain yang tidak hadir. Selain itu setelah pelaksanaan kegiatan Kelurahan Sukabumi melakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial sebagai upaya untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang lebih luas. Upaya pemenuhan prinsip transparan ini juga melalui pengunggahan paket pekerjaan di SIRUP meskipun metode pengadaan menggunakan swakelola oleh masyarakat. Memang terdapat perbedaan antara anggaran kelurahan dan dana desa, dimana biasanya pemerintah desa dalam upaya transparansi melakukan publikasi penggunaan dana desa berupa rincian pelaksanaan anggaran. Sedangkan amanat Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dalam hal transparansi tidak mengatur detail seperti sehingga apa yang telah dilakukan oleh Kelurahan Sukabumi sudah memenuhi amanat dari perwali. Sedangkan untuk prinsip pengelolaan selanjutnya yaitu partisipatif yang berarti seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian dengan berpegang pada rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi telah diterapkan oleh Kelurahan Sukabumi. Namun penerapannya dapat dikatakan hanya saat tahap perencanaan yaitu pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan telah melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) namun Pokmas yang selama ini dilibatkan oleh Kelurahan Sukabumi hanya ada satu Pokmas saja sehingga belum maksimal dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Begitu juga dalam tahap pengawasan, belum dilaksanakan secara maksimal sebab pengawasan hanya melibatkan LPM sebagai wakil dari masyarakat belum dibentuk secara khusus tim pengawas yang berasal dari masyarakat dengan peruntukkan spesifik pengawas kegiatan anggaran kelurahan. Prinsip pengelolaan selanjutnya adalah akuntabel yang berarti seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Pada pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Sukabumi telah memenuhi prinsip akuntabel, sebab pertanggungjawabannya telah melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. pertanggungjawaban keuangan juga telah melalui sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu SIPD dan telah melalui verifikasi berjenjang dengan tanda tangan elektronik yang terhubung ke perangkat telepon pejabat pengelola keuangan. Selain itu verifikasi dokumen pertanggungjawaban juga dilakukan berjenjang oleh kelurahan dan kecamatan. Proses penganggaran juga telah melalui verifikasi Inspektorat Kota Probolinggo. Prinsip pengelolaan yang terakhir adalah berkelanjutan yang berarti ada manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan. Prinsip pengelolaan ini sangat dapat dirasakan di Kelurahan Sukabumi terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebab selama dua tahun terakhir pelaksanaan, telah ada upaya pemberian peralatan bersamaan dengan kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Sehingga pengetahuan yang diperoleh saat pelatihan dapat segera diterapkan ditunjang dengan bantuan peralatan yang diperoleh. Sedangkan pada kegiatan pembangunan sarana prasarana hasil yang dirasakan belum maksimal sebab baru bisa terlaksana pada Tahun 2022 itupun dengan penerima manfaat

kegiatan terbatas yaitu taman posyandu dan taman bacaan, belum menyasar sarana prasarana yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas seperti pemavingan jalan, pembangunan saluran air dan pemeliharaan saluran air sebab terkendala status tanah yang harus menjadi milik aset Pemerintah kota Probolinggo.

Pada bagian kedua ruang lingkup Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 ini akan dibahas mengenai pejabat pengelola keuangan beserta tugas dan kewenangannya. Pejabat Pengelola Keuangan di Kelurahan Sukabumi telah memenuhi aturan dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Lurah telah ditetapkan oleh KPA melalui Surat Keputusan (SK) Walikota. Sedangkan untuk PPKP di Kelurahan Sukabumi dijabat oleh Sekretaris Lurah. Terdapat dua orang PPTK di Kelurahan Sukabumi berkaitan dengan anggaran kelurahan yang dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. BPP dijabat oleh satu orang berdasarkan SK Walikota. Keseluruhan Pejabat Pengelola Keuangan di Kelurahan Sukabumi merupakan PNS. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal yang mutlak dalam pengelolaan anggaran kelurahan sebab keseluruhan persyaratan tersebut perlu dijadikan dasar dalam pembuatan dokumen pertanggungjawabana. Sedangkan sebagian pelimpahan tugas dan wewenang dari Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada Lurah selaku KPA terkait pengelolaan anggaran kelurahan dimulai dari rekapitulasi hasil musrenbang hingga Lurah bertindak selaku PPK telah dilaksanakan di Kelurahan Sukabumi. Begitu juga dengan uraian tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan

lain telah dilaksanakan sebab merupakan suatu keharusan dalam pengajuan pencairan anggaran kelurahan. Pemenuhan ketentuan ini oleh Kelurahan Sukabumi juga telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akuntabel. Selain itu telah dilaksanakannya semua uraian dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa Kelurahan Sukabumi telah memahami isi kebijakan.

Ketiga, ruang lingkup Perwali Kota Nomor 173 Tahun 2019 selanjutnya adalah penjelasan secara detail mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hingga ketentuan peralihan dan penutup. Pada bagian perencanaan Kelurahan Sukabumi telah menerapkan keseluruhan ketentuan yang ada, yaitu penentuan kegiatan melalui Musrenbang Kelurahan, penyusunan kegiatan tersebut juga telah masuk dalam DPA dan sebelumnya telah diverifikasi oleh Inspektorat Kota Probolinggo. selama berjalannya waktu terdapat perubahan kegiatan disebabkan berbagai alasan dan Kelurahan Sukabumi telah menuangkan perubahan tersebut kedalam Berita Acara yang telah ditandatangani dan disepakati bersama dengan Ketua LPM. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, sebagian besar tahapan dalam pelaksanaan swakelola telah dilaksanakan namun masih ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan. Tahapan ini diantaranya pembentukan tim persiapan dan tim pengawas swakelola serta revidi spesifikasi teknis KAK kegiatan swakelola. Tahapan ini belum dilaksanakan sebab selama mengelola anggaran kelurahan, Kelurahan Sukabumi belum merealisasikan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan yang bersifat fisik. Tahapan lain yang belum dilaksanakan secara maksimal adalah penyerahan hasil pekerjaan dengan

PA, sebab pelaksanaannya dilakukan secara laporan lisan setelah kegiatan belum dengan tertulis melalui Berita Acara. Selain ke empat tahap tersebut, seluruhnya telah dilaksanakan oleh Kelurahan Sukabumi dengan melibatkan Pokmas sebagai pelaksana kegiatan. Telah dilakukan rapat persiapan sebelum kegiatan dan rapat evaluasi setelah kegiatan yang didanai anggaran kelurahan selesai.

Dalam pengelolaan anggaran kelurahan selanjutnya, selain Lurah sebagai KPA dan PPK, Sekretaris Lurah yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP) memiliki beberapa tugas. PPKP Kelurahan Sukabumi melaksanakan keseluruhan tugas tersebut dan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kelurahan. Hal ini memungkinkan tertib administrasi di Kelurahan Sukabumi berkaitan dengan pengelolaan anggaran kelurahan. Pemenuhan laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat setiap semester melalui laporan keuangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang membawahi kelurahan. Keseluruhan tahapan telah dilaksanakan oleh Kelurahan Sukabumi sebab telah melekat pada tugas pokok fungsi kelurahan dan telah tersistem dengan sistem informasi yang ada.

Pada bagian pembahasan ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Berikut analisa implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi dilihat dari **isi kebijakan** :

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Berdasarkan pemaparan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti dapat diketahui bahwa Kepentingan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Sebab tujuan dari disusunnya perwali tersebut adalah agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Probolinggo berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan lain dari ditetapkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Sukabumi, Ketua LPM dan Ketua Pokmas sebagai implementator tidak memiliki kepentingan lain selain berupaya menjalankan kebijakan sesuai Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Kepentingan Pemerintah Kota Probolinggo juga dapat dianggap mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga implementasi kebijakan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini juga meminimalisir adanya kelompok lain yang merasa kepentingannya terancam sebab adanya kebijakan ini dianggap dapat membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat terutama sasaran dan pelaksanaannya yang mengharuskan melibatkan masyarakat. Sehingga dapat dianggap kebijakan ini merupakan kebijakan yang mudah diimplementasikan;

b) Jenis manfaat yang diperoleh

Suatu kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki manfaat dan dapat

memberikan dampak positif kepada kelompok sasaran dari kebijakan yang diimplementasikan. Jenis manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan Perwali Kota Probolinggo 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan serta bantuan peralatan dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana belum memberikan manfaat sebab baru bisa terlaksana pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan jenis kegiatan yang terbatas. Berdasarkan isi kebijakan Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 pilihan kegiatan pembangunan sarana prasarana apabila terlaksana maka dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sebab meliputi sarana prasarana pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Namun adanya kendala pembangunan sarana prasarana harus berada di aset milik Pemerintah Kota Probolinggo menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana sebab keseluruhan usulan masyarakat di Kelurahan Sukabumi berada di tanah milik warga ataupun tanah yang belum didaftarkan statusnya. Berdasarkan teori seharusnya kebijakan dengan manfaat yang dapat dirasakan secara kolektif dapat mudah diimplementasikan namun adanya peraturan yang tidak melekat pada kebijakan ini menjadi kendala;

c) Perubahan yang diinginkan

Indikator derajat perubahan yang diinginkan adalah seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah

tentunya berupaya untuk memberikan perubahan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pengimplementasian yang baik juga akan menghasilkan output yang baik dalam jangka waktu panjang secara terus menerus. Derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 adalah terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan membawa masyarakat mandiri dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang diinginkan adalah masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Di Kelurahan Sukabumi derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan ini belum diukur, hal ini sebab dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 hanya mengatur detail pedoman pengelolaan anggaran kelurahan, sehingga pengimplementasiannya di Kelurahan Sukabumi berfokus pada pemenuhan ketentuan teknis. Namun ada upaya dan inovasi dalam pemberian bantuan peralatan pada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan sasaran masyarakat yang mendapat manfaat. Selain itu pengukuran derajat perubahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat cukup sulit dilakukan oleh pihak Kelurahan;

d) Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sehingga dalam bagian ini harus memberikan penjelasan tentang letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Di kelurahan Sukabumi pengambilan keputusan sudah berjalan cukup baik

melalui musyawarah ataupun pengambilan keputusan melalui Lurah sebagai KPA. Hal ini telah sesuai dengan isi Perwali kota Probolinggo Nomor 173 tahun 2019 berkaitan dengan prinsip pengelolaan anggaran kelurahan yaitu Partisipatif yang berarti seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah Kelurahan dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Penentuan pengambilan keputusan yang jelas sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, oleh karena itu untuk mengikuti ketentuan dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dan untuk memaksimalkan pengambilan keputusan maka perlu dipilah mana keputusan yang dapat diambil dengan musyawarah dan mana keputusan yang harus diambil oleh Lurah selaku KPA ataupun PPK. Di Kelurahan Sukabumi telah dilakukan pemilaha tersebut, dengan penentuan kegiatan melalui musyawarah dan segala keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan pengambilan keputusan oleh Lurah selaku KPA dan PPK;

e) Pelaksana program

Pelaksana program merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena pelaksana program ini bisa dikatakan penggerak ataupun implementator yang menentukan keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Pelaksana program yang terlibat dalam implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 adalah Lurah selaku KPA dan PPK, Sekretaris Lurah selaku PPK dan verifikator, Kepala Seksi Pemerintahan

dan Pemberdayaan masyarakat selaku PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ketua LPM yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran kelurahan dan Pokmas selaku pelaksana kegiatan anggaran kelurahan. Selain identifikasi siapa pelaksana program yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dianalisa pula keahlian, keaktifan, dan tanggung jawab untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keahlian, keaktifan dan tanggungjawab pelaksana program dari pegawai Kelurahan Sukabumi dapat dikatakan sudah sesuai sebab dilatarbelakangi dari status pegawai dan adanya insentif. Namun hal yang sama belum dapat dikatakan bagi pelaksana program dari pihak masyarakat yaitu ketua LPM dan Ketua Pokmas sebab latar belakang dari masyarakat tidak berasal dari pendidikan dan keahlian yang berbeda sehingga diperlukan pendampingan dan monitor yang ketat dari kelurahan;

f) Sumberdaya yang digunakan

Sumber daya yang digunakan dalam hal ini dapat berwujud Sumber daya manusia, finansial dan peralatan. Sumber daya yang dimaksud merupakan sumberdaya yang memiliki kualitas yang baik agar kebijakan bisa berjalan dengan baik. Di Kelurahan Sukabumi sumberdaya manusia dan peralatan dirasa masih kurang secara jumlah begitu juga secara kualitas. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan terutama dari segi sumberdaya manusia. Pada implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 kekurangan sumber daya manusia di Kelurahan Sukabumi sangat mempengaruhi sebab hanya ada dua orang pegawai untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan tiga orang untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, kekurangan sumber daya manusia juga sangat dirasakan dalam hal kesesuaian keahlian anggota pokmas. Sebab anggota pokmas yang saat ini bekerja sama dengan kelurahan keseluruhannya tidak memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi anggota Pokmas dengan keahlian yang diperlukan dan juga pembentukan Pokmas yang lebih dari satu untuk menghindari penumpukkan beban pada satu Pokmas saja.

Selain isi kebijakan, faktor keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari lingkungannya. Lingkungan implementasi dipengaruhi oleh kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana. Berikut analisa implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi dilihat dari **lingkungan implementasi**, meliputi :

a) Karakteristik Lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa sebagai implementor atau pelaksana dari Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 dalam hal ini adalah Kelurahan Sukabumi. Kelurahan sukabumi memiliki karakteristik yang menurut peneliti telah sesuai sebagai pelaksana Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 sebab, sasaran perwali tersebut yaitu masyarakat merupakan pengguna layanan kelurahan. Selain itu Kelurahan Sukabumi telah sesuai sebagai implementator sebab memiliki tugas, pokok, fungsi dan wewenang yang tidak berseberangan dengan napa yang diatur dalam Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019;

b) Kepatuhan dan daya tanggap

Merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dari para pelaksana, maka ukuran kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pelaksana Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 baik itu Kelurahan, Ketua LPM dan Ketua Pokmas sangat patuh terhadap ketentuan yang ada. Kepatuhan ini juga muncul sebab terdapat dukungan dari *stakeholder* lain yang berpengaruh seperti Kecamatan, Inspektorat, Bappeda Litbang dan Bagian Pemerintahan. Berbeda dengan kepatuhan, daya tanggap yang muncul berbeda-beda, untuk pelaksana yang merupakan pegawai kelurahan memiliki daya tanggap yang tinggi, sedangkan anggota Pokmas yang merupakan masyarakat umum memiliki daya tanggap biasa, bahkan cenderung menunggu diingatkan oleh kelurahan. Sedangkan untuk kepatuhan dan daya tanggap dari sasaran kebijakan yaitu masyarakat tidak dapat diukur sebab isi kebijakan secara rinci mengatur implementor dalam hal ini Kelurahan, LPM, dan Pokmas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, Kelurahan Sukabumi dapat mengimplementasikan keseluruhan ruang lingkup Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 yang mencakup sasaran dan kegiatan, prinsip-prinsip pengelolaan, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan serta pengawasan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan dan lingkungan implementasi untuk Peraturan Walikota

Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 telah sesuai dan berjalan dengan baik.

Dari analisa dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi adalah disposisi yang terdiri dari pengangkatan pelaksana dan insentif dan struktur birokrasi yang terdiri dari SOP dan fragmentasi. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 di Kelurahan Sukabumi adalah komunikasi yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi serta sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia, anggaran, dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati. Isye Nuriyah, Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan, *Jurnal Inspirasi BPKSDM Provinsi Jawa Barat* Volume 10, Nomor 1 Bulan April 2019 : halaman 98-105.
- Anggara. Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Arifin. Jawanto, 2020, *Dana kelurahan di Kota Probolinggo hanya Terserap 7,71 Persen*. Diakses pada 2 april 2023, dari: <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/probolinggo/08/08/2020/dana-kelurahan-di-kota-probolinggo-hanya-terserap-771-persen/>
- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2022, *Kecamatan Mayangan dalam Angka Tahun 2022*, Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, Probolinggo.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cetakan Keempat, PT. Rajagrafindo Perseda, Jakarta.
- Fiantika. Feny Rita, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan Pertama, PT. Global Ekeskutif Teknologi, Padang.

- Moleong. L.J, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyani. Sri, 2019, *Dasar-dasar Kepemimpinan*, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya.
- Nugroho D. Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Prabakti. Yunan Agung, Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Volume 10 Nomor 1 Bulan Januari 2021 : halaman 245-256.
- Subarsono. A.G, 2011, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukmana. Yoga, 2019, *Realisasi Dana Kelurahan Masih Rendah ini Penyebabnya*. Diakses pada 2 April, dari : <https://money.kompas.com/read/2019/03/20/101900426/realisasi-dana-kelurahan-masih-rendah-ini-penyebabnya>
- Tim Kecamatan Mayangan. 2019. Laporan Keuangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2019 Kota Probolinggo.
- Tim Kecamatan Mayangan. 2020. Laporan Keuangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2020 Kota Probolinggo.
- Tim Kecamatan Mayangan. 2021. Laporan Keuangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2021 Kota Probolinggo.
- Tim Kecamatan Mayangan. 2022. Laporan Keuangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 2022 Kota Probolinggo.
- Tirtanadi. Kadek dkk, Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* Volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus 2021: halaman 233-244.
- Tobing. Artha Lbn, Alokasi Dana Kelurahan dalam Pembangunan Kelurahan ditinjau dari Segi Implementasi Kebijakan di Kelurahan Tangkahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, *Jurnal Stindo Profesional* Volume V Nomor 3 Bulan Mei 2019 : halaman 1-9.
- Wahab. S.A, 2015, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahid. Abdul, 2022, *Penggunaan Dana Kelurahan belum Maksimal Pemkot Probolinggo Gelar Penerangan Hukum*, (<https://probolinggo.inews.id/read/47060/> penggunaan-dana-kelurahan-belum-maksimal-pemkot-probolinggo-gelar-penerangan - hukum, diakses 2 April 2023)
- Widodo, Joko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Malang.
- Winarno, Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winarno. Budi, 2014, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.
- Yuliastri. Henny, 2020, *Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi: Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana*

*Kelurahan Untuk Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin, Tesis Program Studi
Magister Administrasi Publik,
Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA), Banjarmasin*